



MANFAAT POSITIF BAGI PENYELENGGARA NEGARA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pujo Bayu Aji¹, Syofyan Hadi²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : pujo.bayu@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Indonesia dikategorikan sebagai sebuah tindak Pidana Luar biasa karena banyaknya para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi, pemerintah sudah berupaya dengan berbagai cara untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya adalah dengan diberlakukannya kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya sehingga dengan begitu dapat digunakan sebagai salah satu upaya memantau harta kekayaan penyelenggara negara. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah kewajiban bagi Penyelenggara Negara, ketentuan tersebut diatur dalam Undang undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sedangkan yang dimaksud penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Aturan tentang penyampaian Laporan harta kekayaan sudah ada tetapi masih banyak penyelenggara negara yang tidak patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya. Ketidaktaatan para penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan tersebut apakah karena Penyelenggara belum memahami manfaat positif bagi Penyelenggara negara ketika tersangkut tindak pidana korupsi

Kata kunci: *Korupsi, Laporan Harta Kekayaan, Penyelenggara Negara, Manfaat.*

Abstract

Corruption in Indonesia is categorized as an extraordinary crime because many state administrators commit criminal acts of corruption. The government has tried in various ways to prevent criminal acts of corruption in Indonesia, one of which is by enforcing an obligation for state officials to submit reports. their assets so that they can be used as an effort to monitor the assets of state administrators. Submitting a report on the assets of state administrators is an obligation for state administrators, this provision is regulated in Law No. 28 of 1999 concerning administrators who are clean and free from corruption, collusion and nepotism. Meanwhile, what is meant by state administrators are state officials who carry out executive, legislative or judicial functions and other officials whose main functions and duties are related to state administration. Regulations regarding submitting wealth reports already exist but there are still many state administrators who do not comply with submitting their assets. The failure of state administrators to submit wealth reports is because the administrators do not yet understand the positive benefits for state administrators when they are involved in criminal acts of corruption.



Keywords: *Corruption, State Officials' Wealth Report, benefits.*

PENDAHULUAN

Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara sudah diatur dalam undang-undang dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara, akan tetapi masih banyak yang tidak mematuhi dengan tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan banyak juga penyelenggara negara yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara dengan tidak benar, tidak jujur atau dengan asal-asalan yang penting sudah mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Seperti yang dimuat dalam kompas.id 10 september 2021 yaitu memuat tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyiapkan berbagai mekanisme yang memudahkan penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara.

Seperti yang dimuat dalam kompas.id 10 september 2021 yaitu memuat tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyiapkan berbagai mekanisme yang memudahkan penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara. Semua penyelenggara negara pun seharusnya tidak boleh lagi beralasan untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara terbuka. Sebagai penyelenggara negara sudah menjadi konsekuensi mereka untuk hidup bak di dalam akuarium, transparan dan terbuka terhadap pengawasan publik. Sayangnya keterbukaan itu rupanya baru sebatas jargon.

Dalam diskusi daring mengenai laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Selasa (7/9/2021), Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan ada 239 anggota DPR yang belum menyampaikan LHKPN. Dari kewajiban laporan 569, sebutnya, yang sudah melaporkan ada 330 orang dan 239 orang lainnya belum melaporkan. Artinya, tingkat persentase laporan baru 58 persen. Kondisi ini tentu memilukan karena sebagai wakil rakyat yang membawa aspirasi rakyat, semestinya anggota DPR mendukung program negara dalam pemberantasan korupsi. Salah satu indikasi dukungan itu ialah dengan mendeklarasikan secara terbuka aset dan kekayaan mereka sebagai pejabat publik. Selama mereka menjabat sebagai penyelenggara negara, transparansi terkait dengan aset dan kekayaan adalah suatu hal mendasar. Di tengah situasi pemberantasan korupsi yang maju-mundur, kepatuhan yang rendah dari wakil rakyat ini membuat miris.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelidiki suatu hal yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Alasan digunakannya metode penelitian ini adalah untuk membantu memahami aturan-aturan yang berlaku terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan manfaat dan nilai positif bagi para penyelenggara negara (Ibrahim Johny, 2010).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan hukum, pemerintah melalui penyelenggara negara berkewajiban melindungi seluruh warga negara dan memberikan yang terbaik bagi warga negara. Pemerintahan yang baik dapat tercapai ketika Penyelenggara Negara melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional sesuai aturan yang berlaku. Keterbukaan Informasi merupakan salah satu point penting dalam menvapai tujuan pelayanan publik yang baik, hal ini termasuk keterbukaan informasi mengenai profil penyelenggara negara itu sendiri, karena keterbukaan informasi sudah menjadi bagian dari kemajuan jaman. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) salah satu bentuk keterbukaan informasi sehingga dapat dijadikan salah satu bentuk informasi yang dapat digunakan oleh publik untuk mengetahui figur penyelenggara negara. Semangat penyampaian LHKPN adalah semangat keterbukaan informasi yang berawal pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dalam rangka untuk mencegah dan mengatasi masalah korupsi, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999. Dalam keputusan itu dibahas tentang pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN merupakan lembaga independen yang berfungsi mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggara negara seiring berjalanya waktu maka LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pmeberantasan Korupsi (KPK) Nomor:KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Menyampaikan LHKPN adalah kewajiban bagi Penyelenggara Negaram ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5 angka 3 UU No. 28 Tahun 1999 “Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat”. Sedangkan yang dimaksud penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 Tahun 1999 sesuai pasal 1 angka 1). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan suatu daftar keseluruhan harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam suatu formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Penerapan aturan LHKPN ini sebagai langkah progresif yang diambil KPK guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Penyelenggara Negara dimana LHKPN sendiri memiliki peran ganda yakni dari sisi pencegahan sekaligus penindakan. Penyampaian LHKPN dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian LHKPN (Gabriela, 2023).



Dengan adanya Perundang-Undangan yang sudah ada yang mengatur terkait kewajiban menyampaikan LHKPN maka harus ditaati oleh seluruh penyelenggara negara dan ini sejalan dengan Asas Kepastian Hukum, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengauran hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012).

Jika dikaji berdasarkan Asas keadilan ketika penyelenggara telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka berhal mendapatkan apa yang menjadi haknya maka seharusnya penyelenggara negara sebelum mendapatkan apa yang menjadi haknya harus menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu salah satunya kewajiban menyampaikan LHKPN sehingga selaras dengan Asas keadilan yaitu demi tercapainya hak dan kewajiban.

Menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka umum (*equality before the law*) (Universitas Medan Area, 2021).

Penyampaian LHKPN diwajibkan diharapkan memberi manfaat bagi pencegahan tindak pidana korupsi dan juga bermanfaat bagi pribadi penyelenggara negara yang sudah menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku sehingga manfaat akan adanya aturan penyampaian LHKPN ini juga selaras dengan Asas hukum yaitu Asas Kemanfaatan. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contohnya konkret misalnya,



ketika adanya penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi maka harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut sehingga LHKPN menjadi penting sebagai salah satu data yang dapat digunakan sebelum dilakukan penyitaan baik bagi penegak hukum ataupun bagi pihak yang disangka melakukan tindak pidana korupsi dengan kata lain LHKPN juga dapat digunakan sebagai sarana pembuktian terbalik. Dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setipa orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam sebuah proses penyelidikan, penuntutan dan pembuktian di pengadilan maka harus di berlakukan Asas Praduga tidak bersalah dan dalam tiap tahapan harus dilakukan secara berimbang, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi untuk menyita harta kekayaan penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka penilaian untuk menduga bahwa harta kekayaan tersebut hasil tindak pidana korupsi atau bukan maka harus secara berimbang pula. Martiman Prodjohamidjojo menuatakan "Perkara berimbang dikatakan lebih tepat sebagai sebanding, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda sebagai output (Martiman Prodjohamidjojo, 2001).

Dengan demikian berimbang dapat diartikan kesebandingan antara penghasilan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kata berimbang juga dapat diartikan sebagai pembagian beban pembuktian antara Jaksa Penuntut Umum dengan pembuktian oleh terdakwa. Kata terbatas berarti apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Dewi & Puspawati, 2013).

LHKPN yang dibuat dengan benar dan jujur akan menjadi hal yang positif bagi penyelenggara negara ketika akan dilakukan penyitaan maupun penuntutan dipengadilan yaitu tidak semua hartanya dapat disita karena harta kekayaan tersebut mungkinsaja diperoleh sebelum menjadi dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga LHKPN dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian terbalik bagi penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik adalah pembalikan beban pembuktian berimbang yaitu bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di persidangan. Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (Sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum. Keberlakuan dari sistem pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan



ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”.

Pembuktian terbalik ini berlaku pada delik gratifikasi selain itu, dalam Pasal 38B UU Tipikor berkaitan dengan pembuktian harta benda milik terdakwa yang berbunyi: “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”.

Pembuktian ialah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan sesuatu melalui alat-alat bukti yang boleh digunakan menurut peraturan yang berlaku untuk menyatakan terbukti atau tidaknya bukti yang diajukan menurut undang-undang (Chazami, 2003). Dalam kasus pidana umum, pihak yang memiliki beban pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga dalam sebuah perkara tindak pidana umum, JPU harus membuktikan serta meyakinkan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada proses pengadilan tindak pidana korupsi yang digolongkan dalam tindak pidana korupsi yang digolongkan dalam tindak pidana khusus, sistem pembuktian yang dilakukan juga bersifat khusus, yaitu pembuktian dilakukan dengan sistem pembuktian terbalik di mana beban pembuktian kasus tindak pidana korupsi diahlikan dari JPU kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh JPU, tidak hanya diberikan kepada JPU tetapi juga kepada terdakwa sehingga terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh JPU.

Pembuktian terbalik seharusnya tidak diwajibkan dan dibebankan kepada terdakwa meskipun hal ini dapat menjadi cara terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah karena sangat berpotensi akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai asas praduga tak bersalah pada penjelasan umum angka 3 huruf e, dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (presumption of guilt) atau asas praduga korupsi (presumption of corruption), selain itu bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1).



Penerapan sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian yang ada diubah dari yang awalnya dilimpahkan seluruhnya kepada terdakwa dari JPU menjadi dialihkan sebagian atau mengalami pergeseran beban pembuktian sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem pembuktian terbalik berimbang di mana JPU tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya terlepas dari adanya pelimpahan beban pembuktian kepada terdakwa karena secara mendasar siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dan siapa yang dituduh berhak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berhak untuk membela diri.

Penerapan akan lebih baik jika dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, keterangan yang diberikan terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tidak dapat dijadikan bukti kererangan terdakwa, sedangkan dalam pembuktian terbalik murni dalam pasal 37 UU No. 21 Tahun 2001, keterangan terdakwa dapat dijadikan dasar pengambilan putusan oleh hakim. Akan tetapi mengingat ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHP, maka keterangan yang diberikan dimuka persidangan tersebut adalah sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Walaupun dalam ketentuan pasal 189 ayat (4) menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup. Terdakwa dalam memberikan keterangan guna membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah agar bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan maka keterangan tersebut harus disertai bukti-bukti yang kuat, LHKPN bisa dijadikan salah satu bukti yang memperkuat keterangan terdakwa tersebut karena LHKPN terekam secara sistem yang diatur berdasarkan Undang-undang.

Dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain menggunakan dasar-dasar hukum dan landasan filosofis, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat juga dapat dijadikan dasar hukum. Mengingat dalam ketentuan pasal 27 UU No. 4 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Peranan sistem pembuktian terbalik dalam penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi akan semakin berpengaruh karena sesuai dengan pendapat Evi Hartati S.H yang mengatakan "dalam pemeriksaan tindak pidana khusus korupsi digunakan aturan khusus dan serta lembaga yang khusus pula", (Hartati, 2007).

Manfaat LHKPN selain untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyitaan atau pun persidangan telah di uraikan diatas, sebenarnya LHKPN juga banyak memiliki manfaat positif lainnya diantaranya yaitu:

1. LHKPN dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai integritas dan akuntabilitas Penyelenggara Negara atau Calon Penyelenggara Negara yang akan menduduki jabatan strategis.
2. LHKPN dapat dijadikan dasar pada saat suatu instansi baik di Pusat maupun daerah (termasuk BUMN) akan memberikan promosi atau melakukan rotasi di lingkungan kerjanya.



Dengan LHKPN dapat diperoleh gambaran awal atau penilaian awal apakah seseorang yang dicalonkan untuk menduduki jabatan tersebut layak atau tidak untuk menduduki jabatan yang dimaksud. Dalam rangka pemilu, baik untuk pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Kepala Daerah atau Wakil Rakyat yang akan duduk di parlemen, posisi LHKPN menjadi sangat strategis, karena dengan LHKPN masyarakat dapat secara langsung ikut menilai calon-calon yang akan dipilihnya berdasarkan laporan harta yang sudah dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagi masyarakat dan instansi terkait, LHKPN selain sebagai salah satu alat untuk menilai integritas dan akuntabilitas Penyelenggara Negara, LHKPN juga dapat digunakan sebagai salah satu alat kontrol untuk mengawasi para penyelenggara negara tersebut, hal ini sering terjadi ketika ada penyelenggara negara ada yang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka salah satu hal yang menjadi pembicaraan dan perhatian adalah LHKPN penyelenggara tersebut seperti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh menteri Menkoinfo Johnny G Plate yang dimuat di media online nasional.kontan.co.ic dengan judul “Hanya 3 Tahun, Harta Kekayaan Johnny G Plate Naik dari 126 M jadi Rp 191 M” (Wikanto, 2023).

Berita yang dimuat di media online cncindonesia.com dengan judul “Menkoinfo Johnny G Plate Tersangka, Segini Harta Kekayaannya” (Bestari, 2023) dan berita tentang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang dimuat di media online Tribunmedan.com “Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Syahrul Yasin Limpo (SYL) tercatat memiliki harta kekayaan Rp 20,05 miliar per 31 Desember 2022” (Tumanggor, 2023).

Pemberitaan terkait LHKPN para penyelenggara negara yang terjerat tindak pidana korupsi merupakan bukti bahwa masyarakat sudah mengetahui pentingnya LHKPN dan data LHKPN para penyelenggara negara tersebut akan menjadi salah satu referensi bagi masyarakat untuk menilai para penyelenggara negara tersebut, sebagai ilustrasi ketika ada penyelenggara negara yang sudah memiliki harta kekayaan yang banyak dan sebelum menjadi penyelenggara negara dan sudah menyampaikan LHKPNnya dengan benar dan jujur semua harta kekayaannya maka ketika pejabat negara tersebut tersangkut tindak pidana korupsi maka masyarakat akan maklum ketika harta kekayaan penyelenggara negara yang sudah di miliki sebelum menjadi penyelenggara tersebut tidak disita oleh penegak hukum. Ilustrasi tersebut dapat dikatakan merupakan salah satu nilai positif tentang penyampaian LHKPN dengan benar dan jujur. Menyampaikan LHKPN sangat penting dan selain sebagai upaya pencegahan tindak pidana sebagai data referensi penilaian terhadap penyelenggara negara terkait pemilihan penyelenggara negara dan promosi jabatan, menjadi referensi bagi masyarakat untuk menilai figur penyelenggara negara ataupun ketika dilaksanakannya pemilihan umum dan dapat dijadikan bukti pembelaan bagi penyelenggara negara yang kemungkinan dituduh melakukan tindak pidana korupsi.



KESIMPULAN

Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara yang dengan tujuan sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi akan tetapi masih ada saja penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN tetapi menyampaikan LHKPN tetapi menyampaikan LHKPN dengan tidak benar dan jujur. Sikap para penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN atau sudah menyampaikan LHKPN tetapi dengan tidak benar dan jujur perlu dikaji lebih mendalam apa penyebabnya, apakah karena ada rasa takut, niat jahat dengan menyembunyikan harta kekayaannya karena didapat dengan cara yang tidak benar atau justru para penyelenggara negara belum memahami bahwa ketika mereka sudah menyampaikan LHKPN bisa membantu mereka ketika mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu melalui LHKPN yang disampaikan sebelumnya bisa dijadikan salah satu bukti pembelaan bahwa harta kekayaan yang dimiliki bukan dari hasil korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazami, A. (2003). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia
- Hartati, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi (kedua)*. Sinar Grafika
- Ibrahim Johny. (2010). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia..
- Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.

Jurnal :

- Dewi, A. K. S. M., & Puspawati, I. G. A. (2013). *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Gabriela, Antow, D. T., & Bawole, H. Y. A. (2023). Efektifitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Administratum, Vol.XI/No.*

Artikel Jurnal dalam Website:

- Tumanggor, A. (2023). *Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo di LHKPN Rp 20 M, tapi KPK Sita Puluhan Miliar di Rumah Dinas*. <https://medan.tribunnews.com/2023/09/29/inilah-harta-kekayaan-syahrul-yasin-limpo-yang-rumahnya-digeledah-kpk-sita-uang-puluhan-miliar?page=4>
- Universitas Medan Area. (2021). *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia>
- Wikanto, A. (2023). *Hanya 3 Tahun, Harta Kekayaan Johnny G Plate Naik Dari Rp 126 M Jadi Rp 191 M*. <https://nasional.kontan.co.id/news/hanya-3-tahun-harta-kekayaan-johnny-g-plate-naik-dari-rp-126-m-jadi-rp-191-m>